

ANALISIS STRATEGIS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022

Oleh

Adi Wisnutama¹; Joko Pramono²; Aris Tri Haryamto³

¹ Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, adiwisnutama@gmail.com.

² Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta, masjepe69@gmail.com.

³ Faculty of Social and Political Science, Universitas Slamet Riyadi Surakarta aristh68@gmail.com.

Abstrak

Kabupaten Madiun menjadi wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem dengan adanya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Madiun Tahun 2022.

Menindaklanjuti Intruksi Prtesiden Nomor 4 Tahun 2022 penanganan kemiskinan ekstrem melalui menambah pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan indikator utama angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Madiun dari tahun ke tahun semakin efektif, hal ini menunjukkan secara persentase penduduk miskin ekstrem kecil tapi secara jumlah pasti besar. Pemerintah menyadari bahwa intinya bukan soal besar kecilnya, tetapi cara menanggulangi penduduk miskin ekstrem adalah lebih penting. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun telah menyiapkan berbagai program pemerataan pembangunan disetiap kecamatan, misalnya bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial keagamaan, pemberdayaan perempuan dan anak, pekerjaan, serta partisipasi masyarakat

Kata Kunci: Strategis. Program Penanggulangan, Kemiskinan

Pendahuluan

Pada tahun 2022, Kabupaten Madiun menjadi wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem dengan adanya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 yang ditindaklanjuti pada tanggal 28 Juli 2022 dengan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/457/KPTS/402.013/2022

Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Madiun.

Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan secara terpadu dan merata di setiap wilayah. Beberapa capaian pembangunan yang berkontribusi besar dalam penurunan kemiskinan antara lain adalah: alokasi anggaran kesehatan, pendidikan, dan

perlindungan sosial (Sari, 2016). Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah terjadinya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrument tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka (Irza Firajullah Zatriandika, 2021). Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (2020) strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia dibagi menjadi 3, yakni perlindungan sosial, peningkatan kualitas pelayanan di semua bidang, Pengembangan program yang berkelanjutan. Penentuan strategi dalam penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Madiun Tahun 2022. Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang

langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan budaya usaha. Selain itu penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau berhemat. (Yulianto, 2022). Konsep kebijakan yang digunakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan tradisi dan pendekatan perencanaan yang melandasinya. Tradisi perencanaan menurut John Friedmann setidaknya terdiri empat tipe yaitu: (1) perencanaan sebagai reformasi sosial (*social reform*), bahwa negara menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan untuk diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat; (2) perencanaan sebagai analisis kebijakan (*policy analysis*), bahwa para penentu kebijakan (pemerintah dan pihak terkait lainnya) berdasarkan analisis data yang ilmiah menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat; (3) perencanaan sebagai pembelajaran sosial (*social learning*), bahwa pengetahuan perencanaan diperoleh lewat pengalaman dan disempurnakan lewat praktik (*learning bydoing*), perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dijalankan bersama-sama dengan masyarakat dengan bimbingan dari ahli; dan (4) perencanaan sebagai mobilisasi sosial (*social mobilization*), bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh masyarakat dan

digerakkan dengan berbagai konsep/ideologi yang sudah tertanam di dalam jiwa dan kebudayaan mereka.

Sedangkan jenis-jenis program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dapat dilihat berdasarkan model pembangunan yang mendasari program-program tersebut untuk melihat titik berat strategi yang dijalankan program tersebut. Model pembangunan yang dianut negara berkembang secara garis besar terbagi dalam empat model pembangunan.

Metode

Wawancara adalah sebagai alat untuk mengumpulkan data atau suatu sumber informasi menggunakan cara mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan dan dijawab secara lisan juga (Arry Pongtiku dkk, 2017). Wawancara dapat dilakukan secara lisan dengan bertatap muka baik secara perorangan (individu) maupun secara kelompok.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang berkepentingan dan dianggap mempunyai wewenang dalam pelaksanaan tugas dalam penelitian Analisa Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Madiun sebagai bentuk pembandingan data. Informan dalam wawancara yang dilakukan peneliti yaitu Perangkat Daerah yang menangani urusan penanganan kemiskinan.

Teknik pengumpulan data observasi dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Arry Pongtiku dkk, 2017). Pengamatan dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data program penanggulangan kemiskinan. Observasi dilakukan bertujuan untuk

mendapatkan serta memperoleh data - data faktual dan akurat berkenaan dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan hasil yang telah di capai dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan hal-hal yang berupa transkrip, catatan, surat kabar, buku, majalah, prasasti notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi data yang di peroleh dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi). Metode dokumentasi merupakan metode yang sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk analisa faktor penyebab kemiskinan serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun Sedangkan analisis SWOT digunakan untuk menganalisa strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Madiun.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di antara jumlah penduduk miskin, terdapat penduduk yang tergolong miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah sejenis kemiskinan yang didefinisikan oleh PBB sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air

minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Indikator kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang berpendapatan di bawah US\$1,91 PPP (purchasing power parity) per kapita per hari (setara Rp9.089 per hari). PPP didefinisikan sebagai jumlah unit mata uang yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa yang umum yang dapat dibeli oleh satu unit mata uang umum/referensi. Seperti pendapat Muhammad Zulfikar Amien dkk (2022) yang mengatakan bahwa kemiskinan ekstrem atau biasa juga disebut sebagai kemiskinan absolute, merupakan sejenis kemiskinan yang didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai "suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk didalamnya makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Artinya kondisi kemiskinan ekstrem ini tidak dilihat hanya dari tingkat pendapatan masyarakat disuatu daerah saja, melainkan pada tingkat kesehatan, sanitasi, air bersih dan tingkat pendidikan di daerah tersebut. Berdasarkan indikator tersebut, di Indonesia terdapat penduduk miskin ekstrem sebanyak 4 persen (10.865.279 jiwa).

Kemiskinan Ekstrem Jawa Timur sebesar 4,4 % dengan jumlah Penduduk Miskin Ekstrem sebesar 1.746.990. Jumlah itu 38,20 % dari Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur. Kabupaten Madiun memiliki tingkat miskin ekstrem sebesar 1,90 dengan besaran jumlah Penduduk Miskin Ekstrem 13.060 ribu jiwa (BPS 2022). Seperti hasil penelitian Debby Intan Suci Rahmawati dkk (2022) bahwa implementasi strategi

Dinas sosial belum dapat dikatakan optimal dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang karena pemerataan bantuan sosial yang tidak baik bagi masyarakat yang terdata sebagai penerima bantuan kesejahteraan. Selain itu menurut Nano Prawoto (2009), Strategi yang bersifat bantuan langsung (BLT) ke masyarakat miskin yang diselenggarakan selama ini sangat bersifat jangka pendek dan itu sebenarnya menurut pengalaman di negara maju seperti misalnya Amerika Serikat, BLT hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar tidak berdaya. Strategi yang dikembangkan yang berorientasi jangka panjang adalah justru bantuan tidak langsung yang bersifat pemberdayaan. misalnya, program peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja/usaha melalui pendidikan dan latihan-latihan kerja, perluasan jaringan usaha (networking), dan informasi pasar, bantuan modal kerja.

Analisis SWOT dapat digunakan sebagai strategi yang dilakukan dalam penanganan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah di Kabupaten Madiun. Hal ini merupakan salah satu upaya yang diusahakan oleh para pengambil keputusan dari pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka menangani permasalahan kemiskinan yang terjadi di wilayahnya. Diharapkan dengan analisis itu dapat mengurangi atau meminimalkan jumlah warga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan

Analisis Kekuatan, Sesuai amanah Inpres no.4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan tujuan program yaitu menurunkan

beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Meurunkan beban pengeluaran dengan program bantuan siswa miskin, jaminan kesehatan, sunatan massal, rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan paket sembako. Sedangkan meningkatkan pendapatan melalui program bantuan modal dan sarana prasarana Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) dan pelatihan kerja bagi wanita rawan sosial. Menurut Anderson (2013), tingkat pendidikan yang memadai dapat memperbesar kesempatan bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Dalam hal ini, terdapat hubungan yang kuat antara pendidikan dan kemiskinan, dimana melalui pendidikan dapat mengurangi kemiskinan, sedangkan kemiskinan dapat membatasi akses terhadap pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan adalah aspek penting yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Melalui investasi bidang pendidikan maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan keterampilan, dan pengetahuan, sehingga mendorong meningkatnya produktivitas masyarakat. Dalam hal ini, dengan meningkatnya keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas yang dimiliki, maka meningkatkan pendapatan yang diterima dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan

Analisis Peluang (1) Kabupaten Madiun memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Peraturan Daerah) tentang penanggulangan kemiskinan yang dapat memberikan pelayanan kepada

penduduk miskin dan juga sebagai landasan hukum dalam melakukan pelayanan secara terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan. Seperti hasil penelitian Juli Panglima Saragih (2015) bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di DIY harus dilakukan secara terus-menerus dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan dan program-program yang ada guna mencari solusi strategis di masa datang dan jangka panjang (2) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Peraturan Daerah) tentang penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada penduduk miskin di Kabupaten Madiun, dimana ruang lingkup dan jangkauan kegiatannya meliputi perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta partisipasi masyarakat. Seperti dalam penelitian Juli Panglima Saragih (2015) bahwa kebijakan pengembangan usaha-usaha mikro dan usaha-usaha kecil untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan sangat rendah perlu dikembangkan oleh Pemerintah DIY. Hal ini akan sangat membantu penduduk miskin untuk mandiri, dan meningkatkan penghasilan mereka yang pada gilirannya akan membantu untuk dapat bertahan hidup dan keluar dari garis kemiskinan. Selain itu Pemerintah DIY juga perlu mendorong perekonomian daerah dengan kebijakan ekonomi yang mampu meningkatkan investasi di sektor-sektor ekonomi guna menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian angka pengangguran juga akan berkurang (3) Arah penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

(Peraturan Daerah) tentang penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan adalah untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga masyarakat miskin Kabupaten Madiun agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Pernyataan ini didukung hasil penelitian Zahra et al., (2019) yaitu untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka program-program yang dicanangkan harus fokus pada peningkatan SDM melalui pendidikan yang merata dan berkualitas, dan jaminan kesehatan (4)Kontribusi dan partisipasi masyarakat perlu dijadikan prioritas oleh pemerintah dalam programnya. Seperti hasil penelitian I G. W. Murjana Yasa (2017) penanggulangan kemiskinan perlu melibatkan masyarakat secara partisipatif. Melalui pola partisipatif lebih memungkinkan proses pembelajaran masyarakat, sekaligus proses perubahan perilaku untuk hidup yang lebih bermartabat. Pola ini juga memungkinkan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan lebih mendasar, menguatkan komitmen kebersamaan diantara masyarakat bahwa penanggulangan kemiskinan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, tetapi justru menjadi tanggung jawab Bersama (5) Aplikasi LAPOR! telah dimanfaatkan oleh masyarakat, antisipasi Dinas untuk menangani laporan masyarakat secara cepat dan tepat perlu.

Analisis Ancaman (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) telah menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang

Penanggulangan Kemiskinan (Peraturan Daerah) tentang penanggulangan kemiskinan, aplikasinya perlu pengawasan dan disusun program yang lebih praktis (2) Pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai hak mereka untuk memperoleh penghidupan yang layak (3) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Peraturan Daerah) tentang penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada penduduk miskin di Kabupaten Madiun, dimana ruang lingkup dan jangkauan kegiatannya meliputi perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta partisipasi masyarakat. Seperti dalam penelitian Jenal Abidin dkk (2013), program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor tidak optimal. Program yang dijalankan masih memiliki kekurangan dari berbagai segi. Dari segi sifat, program masih mengedepankan kemurahan hati daripada peningkatan produktivitas masyarakat miskin. Dari segi pendekatan, program masih terfokus pada aspek ekonomi ketimbang aspek multidimensi, dan dari segi sasaran, program yang dijalankan tidak tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan pendapat I G. W. Murjana Yasa (2017) bahwa kelemahan berbagai program penanggulangan kemiskinan, diawali dari beberapa persoalan berikut (1) Program yang dilaksanakan berpedoman pada perguliran dana bantuan. Karena konsepnya adalah bergulir, logikanya yang mampu mengikuti program tersebut adalah mereka yang memiliki usaha produktif, dan kecil kemungkinan masyarakat yang benar-benar miskin dapat mengikuti program dana bergulir (2) Kecilnya

peluang rumah tangga miskin ikut dalam pola pergiliran disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, sehingga sangat beresiko terhadap keberhasilan program (3) Adanya gejala ketidaktepatan pendataan penduduk miskin, yang terutama dilakukan petugas desa (banjar) yang cenderung pilih kasih, sehingga data penduduk miskin untuk penanggulangan kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran (4) Kecenderungan adanya pemilihan daerah sasaran program dengan harapan tingkat keberhasilannya dapat lebih diukur. Hal ini berakibat pula pada salah sasaran (5) Sikap menyalah penduduk miskin yang cenderung pasrah, menerima apa adanya, merasa miskin adalah nasib, takdir dan lainnya adalah sikap mental yang menghambat program kemiskinan (6) Program-program yang cenderung memberi 'ikan', bukan kail dan atau cara memancing dapat menggeser perilaku masyarakat yang justru ingin menjadi miskin agar mendapat bantuan kemiskinan, bukan justru berupaya bagaimana mereka dapat keluar dari kemiskinan.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis mengenai kondisi dan strategi penanggulangan kemiskinan warga di Kabupaten Madiun, menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut (1) Menilai perkembangan indikator utama angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Madiun dari tahun ke tahun semakin efektif, hal ini menunjukkan secara persentase penduduk miskin ekstrem kecil, tapi secara jumlah pasti besar. Pemerintah menyadari bahwa intinya bukan soal besar kecilnya, tetapi bagaimana cara menanggulangi penduduk miskin

ekstrem adalah lebih penting. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun telah menyiapkan berbagai program pemerataan pembangunan disetiap kecamatan, misalnya bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial keagamaan, pemberdayaan perempuan dan anak, pekerjaan, serta partisipasi masyarakat (2) Hasil identifikasi potensi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem menunjukkan faktor kekuatan dan peluang yang dimiliki masih lebih besar dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi internal dan eksternal baik dari kapasitas individu masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah dapat meminimalkan kelemahan struktur kelembagaan dan ancaman ekonomi yang terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu perlu adanya upaya komprehensif dan integratif dalam membentuk peluang ekonomi dan memanfaatkan modal sosial yang kuat dalam masyarakat.

Upaya dalam mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem ditentukan oleh peran pemerintah dan masyarakat, sebagai berikut (1) Peningkatan peran pemerintah Kabupaten Madiun dalam menghentikan rantai kemiskinan ekstrem maka harus mengambil kebijakan pembangunan yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan ekstrem secara optimal melalui peningkatan perencanaan dan monitoring, prasarana dan pelayanan, lingkungan ekonomi dan sosial, serta melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 penanggulangan kemiskinan sebagai payung hukum (2) Masyarakat harus berperan serta aktif dan koordinatif dalam seluruh rangkaian program

penanggulangan kemiskinan ekstrem dilingkungannya. Menciptakan keselarasan program dengan budaya atau kearifan lokal yang berkembang dimasyarakat. Mengembangkan potensi alam sekitar dan potensi diri dalam tingkatan terkecil yaitu keluarga secara produktif dalam upaya mengentaskan diri dari kemiskinan dan kerentanan

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Penerbit Graha ilmu
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- David, F. .2009. *Manajemen Strategis: Konsep*. Edisi Keduabelas. Terjemahan. Jakarta: Salemba Empat
- Daft, Richard L., 2010. *Era Baru Manajemen*, Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat
- Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (2020) *Modul Pengantar Sepakat Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Etika Sabariah. (2016). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fred R, D. 1998. *Strategic Management (6 ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- . 2011. *Strategic Management (12 ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irhami Fahmi. (2013). *Kewirausahaan : Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Jogiyanto, H.M., 2005, *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. ANDI, Yogyakarta.
- Machmud, Amir. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta. Penerbit Erlangga, 2016.
- Moleong, J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakary.
- Fatah, Nanang Dan H. Mohammad Ali. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah. (Buku Materi Pokok PGSD/Modul)*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Richard L. Daft. 2010. *Era Baru Manajemen*, Edward Tanujaya, Edisi 9. Salemba Empat
- Rangkuti, F. (2000). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi, Konsep, dan Strategi untuk Menghadapi Abad 21*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rangkuti, Freddy. (2014). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Situmorang, S. H., & Lutfi, M. (2012). *Analisis Data*. Medan: USU Press.
- Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2011, hlm 10
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (hlm. 247)
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Wira Sujarweni. 2014. *Metodologi*

- Penelitian; Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami.* Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2014, hlm 74
- Abdul Hakim, S. E. (2018). *Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah.* Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia
- Ade Triono dan Djunita Warsita (2019). *Strategi Penanganan Kemiskinan Di Kabupaten Bogor.* J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 4, No. 2, November 2019:111–125
- Adhitya Wardhana. Bayu Kharisma dan Yayuf Faridah Ibrahim. (2019). *Pengangguran Usia Muda Di Jawa Barat (Menggunakan Data Sakernas).* E- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 8.9 (2019):1049-1062'
- Debby Intan Suci Rahmawati dkk, 2022. *Manajemen Strategi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang.* Jurnal Ilmiah WahanaPendidikan, Oktober2022, 8 (18), 114-122
- I G. W. Murjana Yasa (2017). *Penanggulangan Kemiskinan berbasis Partisipasi Masyarakat Di Propinsi Bali.* Jurnal Ekonomi dan Sosial| I N P U T
- I Gusti Nyoman Alit Brahma Putra. 2017. *Analisis Swot Sebagai Strategi Meningkatkan Keunggulan Pada Ud. Kacang Sari Di Desa Tamblang,* Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha Volume 9 No.2 Tahun: 2017
- Jenal Abidin dkk. 2013. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pertanian Di Kabupaten Bogor, Studi Kasus Di Kecamatan Pemijahan Dan Leuwiliang.* Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 5 Nomor 2, Oktober 2013
- Juli Panglima Saragih. 2015. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Government Policy To Reduce Poverty In The Special Region Of Yogyakarta).* Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 1, Juni 2015
- Mashuri dan Dwi Nurjannah, 2020), *Analisis Swot Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing (Studi Pada PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha*
- Muhammad Zulfikar Amien dkk, 2020. *Upaya Pencegahan Kemiskinan Ekstrem Melalui Pemberdayaan Singkong Di Desa Derongisor.* Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia. Universitas Gajahmada. Vol. 1, No. 2 April 2022, Hal. 28-37
- Mutiara Ritonga, 2021. *Strategi Manajemen Layanan Administrasi Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Pada Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kab. Labuhanbatu Utara.* ALACRITY : Journal Of Education Volume 1 Nomor 3 Oktober (2021) Page : 87- 93
- Saputra, M. R., & Rodhiyah, R. (2016). *Strategi pengembangan wisata di kawasan Gunung Andong Magelang.* Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 5(4),

- 571–586.
- Sari, D. A. (2016). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kota Bandarlampung*. Syariah Pekanbaru. JPS (Jurnal Perbankan Syariah) April 2020, Vol.1, No.1: 97-112
- Trimo Yulianto, 2022. *Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia* <https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 17 ayat (3);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286)*;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)*;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang *Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)*;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)*;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)*;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39

- Tahun 2006 *Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 *tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 *tentang Organisasi Perangkat Daerah* (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 *tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 *tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 *tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 *tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota*.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 *tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*;
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 *Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024*;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 *Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2013 *Tentang Penanggulangan Kemiskinan*;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun
Nomor 1 Tahun 2019 *tentang
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Madiun Tahun
2018-2023 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Madiun
Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Madiun Tahun
2018-2023;*

Keputusan Bupati Madiun Nomor
188.45/457/KPTS/402.013/20
22 *Tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
Dan Sekretariat Tim
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten
Madiun.*